



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok di Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
8. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
10. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah atau sejenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk masyarakat miskin.
11. Penyaluran Bantuan Langsung Non Tunai adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan langsung tunai melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan langsung tunai.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
14. Validasi adalah Suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
15. Bank Penyalur adalah Bank sebagai mitra kerja tempat dinukanya rekening atas nama pemberi bantuan langsung tunai untuk menampung dana bantuan langsung tunai yang akan disalurkan kepada penerima bantuan langsung tunai.
16. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data yang akan diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kota Semarang.

BAB II PENGUNAAN DBH CHT

Bagian Kesatu Prinsip Penggunaan

Pasal 2

DBH CHT digunakan untuk mendanai program:

- a. pembinaan industri;
- b. pembinaan lingkungan sosial;

- c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- d. pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
 - a. program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mendukung bidang penegakan hukum;
 - b. program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mendukung:
 - 1. bidang kesehatan; dan
 - 2. bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk mendukung bidang penegakan hukum.
- (2) Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c; dan
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan:
 - a. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
 - b. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Walikota membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.

Bagian Kedua

Kegiatan yang Didanai DBH CHT

Paragraf 1

Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi kegiatan:
 - a. pemberian bantuan; dan
 - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (2) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok.
- (3) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan kerja kepada buruh pabrik rokok; dan/atau
 - b. bantuan modal usaha kepada buruh pabrik rokok yang akan beralih untuk menjalankan usaha.
- (4) Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dengan ketentuan:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. 15% (lima belas persen) untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

- (7) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan, kelebihan anggaran tersebut dialihkan dengan prioritas untuk kegiatan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1.

Paragraf 2
Bidang Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah.

Pasal 7

- (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (2) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
- a. media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - b. media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
 - c. media dalam jaringan.
- (3) Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, mudah dibaca, dan dominan.

Pasal 8

- (1) Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 1. dilekati pita cukai palsu;
 2. tidak dilekati pita cukai;
 3. dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 4. dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 5. dilekati pita cukai bekas, di peredaran atau tempat penjualan eceran; dan/atau
 - b. operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Format laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pendanaan kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk mendukung operasional kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait yang mendukung tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf 3 Bidang Kesehatan

Pasal 9

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan; dan/atau
 - c. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

- (2) Penyediaan/ peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pembangunan baru;
 - c. penambahan ruangan;
 - d. rehabilitasi bangunan;
 - e. pemeliharaan bangunan/peralatan;
 - f. kalibrasi/sertifikasi/akreditasi; dan/atau
 - g. pembelian suku cadang.
- (3) Sarana/prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. bangunan/gedung/ruang;
 - b. alat kesehatan;
 - c. obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen;
 - d. sarana transportasi rujukan; dan/atau
 - e. peralatan operasional yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif.

Bagian Ketiga
Rancangan Program/Kegiatan dan
Penganggaran DBH CHT

Pasal 10

- (1) Walikota menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rancangan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penganggaran DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DBH CHT

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT adalah buruh pabrik rokok.
- (2) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria tidak mendapatkan:
 - a. Bantuan Pogram Keluarga Harapan;
 - b. Bantuan Pangan Non Tunai; dan
 - c. Bantuan Sosial Tunai.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim DBH CHT.
- (3) Tim DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT;
 - b. melakukan validasi dan penetapan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT;
 - c. penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT;
 - b. menerima pengaduan; dan
 - c. melakukan pelaporan.
- (4) Tim DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan WaliKota.

Pasal 13

- (1) Bantuan langsung tunai DBH CHT dapat bersifat sementara dan berkelanjutan.
- (2) Bantuan langsung tunai DBH CHT bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila penerima bantuan (buruh pabrik rokok) lepas dari resiko sosial sehingga tidak masuk lagi dalam kriteria penerima bantuan langsung tunai.

- (3) Bantuan langsung tunai yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Pendataan dan Verifikasi

Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Pasal 14

- (1) Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Tim DBH CHT untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT; dan
 - b. pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (4) Pengisian formulir calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Dalam hal ditemukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang sudah mendapat bantuan Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai/Bantuan Sosial Tunai, calon penerima dikeluarkan dari daftar Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT.
- (7) Pengecekan status kependudukan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.
- (8) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Ketua Tim DBHCT untuk dilaporkan kepada walikota.

Paragraf 3
Validasi dan Penetapan
Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Pasal 15

- (1) Setiap hasil verifikasi calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilakukan validasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim DBH CHT bekerjasama dengan pihak Bank Penyalur yang menjadi mitra kerja.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Berita Acara Validasi Calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang ditandatangani oleh Ketua Tim DBH CHT dan pihak Bank yang menjadi mitra.
- (5) Calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang telah divalidasi dilakukan penetapan penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (6) Penetapan penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Penerima bantuan langsung tunai DBH CHT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan melalui website atau sarana informasi lainnya.

Paragraf 4
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai DBH CHT

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT dilakukan secara non tunai oleh Bank Penyalur yang menjadi mitra kerja.
- (2) Pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui tahapan:
 - a. proses registrasi dengan menunjukkan KTP-el;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi; dan
 - c. proses penyaluran melalui *virtual account*.
- (4) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disalurkan ke nomor rekening penerima bantuan langsung tunai DBH CHT tanpa dikenakan biaya dan potongan pajak oleh Bank Penyalur.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dalam kondisi sakit yang menyebabkan tidak dapat mengambil bantuan secara langsung, Bank Penyalur melakukan kunjungan rumah (*home visit*) ke penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (2) Dalam hal penerima bantuan langsung tunai DBH CHT meninggal dunia, bantuan langsung tunai dapat diambil oleh ahli waris dengan menunjukkan:
 - a. KTP-el asli;
 - b. Kartu Keluarga penerima bantuan langsung tunai DBH CHT;
 - c. akta kematian; dan
 - d. surat ahli waris dari Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT yang melalui Bank Penyalur ke rekening penerima bantuan harus dilakukan rekonsiliasi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pengaduan

Pasal 19

- (1) Tim DBH CHT menyiapkan saluran pengaduan dan aspirasi buruh pabrik rokok yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT.
- (2) Saluran aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa informasi nomor telepon, media sosial dan/atau saluran lainnya yang mudah diakses.

Paragraf 6 Pelaporan

Pasal 20

Ketua Tim DBH CHT menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT kepada Walikota.

BAB IV
PEMANTAUAN, PENGANGGARAN KEMBALI DAN
PENUNDAAN PENYALURAN DBH CHT

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 21

- (1) Walikota menyusun laporan realisasi penggunaan DBH CHT untuk program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.
- (2) Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Format laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Walikota menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.
- (2) Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester kedua paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pemantauan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan kepatuhan penyampaian laporan:
 - a. memastikan kesesuaian penganggaran dengan pagu alokasi;

- b. memastikan kesesuaian proporsi penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
- c. mengukur penyerapan; dan
- d. mengukur pencapaian keluaran.

Bagian Kedua
Penganggaran Kembali

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat sisa DBH CHT Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa DBH CHT dalam APBD Perubahan tahun anggaran berjalan dan/atau APBD tahun anggaran berikutnya untuk mendanai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menyampaikan surat pernyataan penganggaran kembali besaran sisa DBH CHT kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Penundaan Penyaluran DBH CHT

Pasal 25

- (1) Walikota dapat melakukan penundaan penyaluran DBH CHT sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penyaluran triwulan bersangkutan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam hal belum terpenuhinya penyampaian:
 - a. laporan realisasi penggunaan DBH CHT;
 - b. surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH CHT; dan/atau
 - c. persentase penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Dalam hal sudah terpenuhinya penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota elakukan penyaluran kembali DBH CHT.
- (3) Format surat pernyataan penganggaran kembali sisa DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DBH CHT dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota atau pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Semarang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 September 2021
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
 BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU

FORMAT LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL

LAPORAN PENGUMPULAN INFORMASI PEREDARAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU ILEGAL
 KOTA SEMARANG

NO.ID	IDENTITAS TOKO / KIOS						TANGGAL DITEMUKAN	NAMA PENEMU	INFORMASI PADA KEMASAN ROKOK					INFORMASI PADA PITA CUKAI					KET		
	NAMA TOKO /KIOS	ALAMAT	PROVINSI	KOTA	KEC	KEL			MERK	NAMA PABRIK	JENIS HT	ISI	HARGA JUAL	TAHUN PC	TARIF (Rp)	HJE (Rp)	JENIS HT	ISI		KODE	JENIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1																					
2																					
3																					
4																					

NO	NAMA	NIP			TANDA TANGAN		

KOORDINATOR DBHCHT
 KOTA SEMARANG

(.....)

DISETUJUI OLEH
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI
 HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

FORMULIR CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DBH CHT

NO	NAMA	NIK/SURAT KETERANGAN DOMISLI	ALAMAT	NOMOR REKENING	SUDAH MENERIMA JPS			BELUM MENERIMA JPS				MS/ TMS	KETERANGAN
					PKH	BPNT	KP	MISKIN DAN KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MISKIN DAN TIDAK TERDATA	MISKIN DAN PUNYA ANGGOTA KELUARGA YANG RENTAN SAKIT KRONIS	MISKIN DAN RENTAN		

KETERANGAN

MS : MEMENUHI SYARAT

TMS : TIDAK MEMENUHI SYARAT

RENTAN : LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS ATAU PEREMPUAN KEPALA KELUARGA

PENCATAT

NAMA LENGKAP
 INSTANSI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satro Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DBH CHT
SEMESTER :..... TAHUN ANGGARAN
KOTA SEMARANG

NO.	URAIAN PROGRAM /KEGIATAN	URAIAN	PAGU	REALISASI		OUTPUT			
				RP	%	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	%
1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10=9/8
I	Bidang Kesejahteraan Masyarakat		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	1 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
II	Bidang Penegakan Hukum		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	1 Program Pembinaan Industri		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	2 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	3 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
III	Bidang Kesehatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	* Kegiatan		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	TOTAL		XXXX	XXXX	XXXX				

Koordinator DBHCHT
 Kota Semarang

(.....)

Semarang,
 Disetujui oleh
 Sekretaris Daerah Kota Semarang

(.....)

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satyo Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KOTA
SEMARANG

SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN KEMBALI
SISA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

SURAT PERNYATAAN PENGANGGARAN SISA DBHCHT
SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa akan menganggarkan seluruh sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sampai dengan Tahun Anggaransebesar Rp....., pada Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaranatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Sisa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal.....

Sekretaris Daerah
Kota Semarang

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI